



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 124 -Bakesbangpol/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SINERGITAS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon;
 - b. mengoordinasikan dan mengomunikasikan pelaksanaan kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon;
 - c. memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 200/Kep.124-Bakesbangpol/2022
TANGGAL : 9 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SINERGITAS KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SINERGITAS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Anggota :
 1. Para Camat Se-Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan Konflik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon
 3. Para Kapolda Polresta Cirebon
 4. Para Danramil Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
 5. Para Kapolda Polres Cirebon Kota
 6. Unsur ASN Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon 1 (Orang)

BUPATI CIREBON,



IMRON